



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG
PENGENDALIAN PENGUMPULAN SUMBANGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa hasil sumbangan baik dalam bentuk uang atau barang merupakan salah satu unsur penunjang dalam pembiayaan usaha kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh jiwa kegotongroyongan sebagai wujud dari rasa kepedulian sosial, kesetiakawanan sosial, dan tanggungjawab sosial masyarakat yang perlu dipupuk, dibina, ditingkatkan dan dikembangkan secara tertib, terarah dan bertanggung jawab;
- b. bahwa pencegahan penyalahgunaan dalam usaha pengumpulan dan penggunaan sumbangan sosial di masyarakat yang mengatasnamakan lembaga kesejahteraan sosial tertentu untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, setiap orang atau badan yang mengumpulkan sumbangan wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, serta dalam rangka penertiban dan pengendalian pengumpulan dan penggunaan hasil sumbangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pengumpulan Sumbangan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana;

11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengumpulan Sumbangan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2011 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengumpulan Sumbangan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2011 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PENGUMPULAN SUMBANGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sidoarjo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo
4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

5. Pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan
6. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan sumbangan uang atau barang untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial/keagamaan dan/ atau penanganan bencana.
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Kepanitiaan adalah sekelompok orang yang ditunjuk/dipilih untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan tugas pengumpulan sumbangan, bersifat sementara dan berakhir jika tugas pengumpulan sumbangan selesai.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pengendalian pengumpulan sumbangan yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok masyarakat, lembaga/badan kesejahteraan sosial yang pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mengendalikan pelaksanaan pengumpulan sumbangan dari masyarakat antara lain untuk :

- a. kesejahteraan Sosial;
- b. keagamaan; dan/ atau
- c. penanganan korban bencana.

BAB III TATA CARA PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan setelah mengajukan permohonan dilengkapi Proposal melalui Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan syarat atau melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perorangan:
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa ;

3. Pakta Integritas;
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian ;
- b. Kelompok masyarakat:
 1. mempunyai susunan Kepengurusan;
 2. mempunyai alamat kepengurusan dengan dilampiri Surat Keterangan dari Kelurahan/Desa mengetahui Kecamatan;
 3. mempunyai program kegiatan;
- c. Badan/Lembaga:
 1. mempunyai Akte Notaris/Akte Pendirian;
 2. mempunyai AD/ART;
 3. mempunyai NPWP;
 4. mempunyai program kegiatan;
 5. terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan alamat penyelenggara pengumpulan sumbangan;
- b. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
- c. batas waktu penyelenggaraan pengumpulan sumbangan;
- d. cara penyelenggaraan sumbangan;
- e. wilayah penyelenggaraan sumbangan;
- f. cara penyaluran dan wilayah penggunaan hasil sumbangan;

Pasal 6

- (1) Penerbitan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan persyaratan lengkap kecuali untuk sumbangan Penanganan Bencana Alam.
- (2) Pengumpulan sumbangan penanganan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan percepatan 1x 24 jam untuk pengumpulan sumbangan dan selambat-lambatnya 14 hari kerja penyelesaian penerbitan izin harus dilakukan.

Pasal 7

- (1) Izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan secara insidentil diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Izin pengumpulan sumbangan secara berkesinambungan diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya.

- (3) Izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diperpanjang , selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum masa izin berakhir harus mengajukan permohonan perpanjangan dengan menunjukkan Surat Izin yang asli.
- (4) Izin pengumpulan sumbangan secara berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat mengajukan izin perpanjangan harus menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang memuat:
 - a. pelaksanaan usaha pengumpulan sumbangan;
 - b. jumlah sumbangan yang diperoleh; dan
 - c. penggunaan sumbangan yang diperoleh.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan menyangkut waktu pelaksanaan, mekanisme, wilayah, sasaran penggunaan, penyelenggara pengumpulan sumbangan wajib mengajukan permohonan izin baru kepada Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN PENERIMA IZIN

Pasal 9

- (1) Penerima izin pengumpulan sumbangan berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan pengumpulan sumbangan sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. melaporkan pelaksanaan pengumpulan sumbangan disertai bukti-bukti pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Dinas Sosial;
- (2) Selain melaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b penyelenggara pengumpulan sumbangan yang memiliki aset kekayaan dan/atau perolehan sumbangan diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) juga melaporkan kepada masyarakat melalui media setelah dilakukan audit oleh auditor independen.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain harus memuat:
 - a. pelaksanaan usaha pengumpulan sumbangan;
 - b. jumlah sumbangan yang diperoleh;
 - c. penggunaan sumbangan yang diperoleh dan pertanggungjawaban dana operasional;
 - d. dokumentasi foto kegiatan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat, dan/atau badan/lembaga kesejahteraan sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pencabutan izin;
 - b. Penyitaan sarana sumbangan dan hasil pengumpulan sumbangan; dan/atau
 - c. Ditetapkan dalam daftar hitam.
- (3) Selain sanksi sebagaimana pada ayat (2) penyelenggara pengumpulan sumbangan yang menyelewengkan/tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan pelaksanaan sumbangan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. pemberian peringatan secara tertulis mulai tahap pertama, tahap kedua sampai dengan tahap ketiga dengan jangka waktu masing-masing 3 (tiga) hari;
 - b. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditaati, maka dilakukan pencabutan izin disertai penyitaan sarana sumbangan beserta hasil pengumpulan sumbangan yang diperoleh;
- (5) Terhadap penyelenggara sumbangan yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan dalam daftar hitam dan tidak akan diberikan izin kembali selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 6 Agustus 2018

BUPATI SIDOARJO

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 71